BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

4.1 Analisis Terhadap Jenis Pinjaman Perusahaan Kepada Karyawan Yang Pembayaranya Dengan Cara Kredit

Fasilitas kredit dapat diikuti oleh seluruh karyawan PT. TIMAH Tbk Pangkal Pinang Bangka yang sudah memenuhi ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaan fasilitas kredit biasanya pihak perusahaan memberikan ketentuan-ketentuan tersebut kepada karyawan yang ingin mengajukan permohonan dan memberikan penjelasan mengenai jenis kredit yang akan diambilnya.

Dari hasil pengamatan penulis selama kerja praktek di PT.TIMAH Tbk Pangkal Pinang Bangka ketentuan umum yang harus dipenuhi oleh debitur (karyawan) tidaklah sulit, dimana masing-masing jenis kredit yang ada menggunakan plafond kredit yang berbeda juga. Seperti jenis kredit PPAM plafond kreditnya adalah maksimum RP.10.000.000,- kredit PPRM besarnya plafon kredit maksimum adalah: [{(40% x Gaji bersih) x Sisa masa kerja}+ Dana Asuransi Jiwa Tugu Mandiri + Jamsostek]- sisa pinjaman PPRM, dan jenis kredit PPKM besarnya plafon kredit maksimum adalah RP.50.000.000,-

4.2 Analisis Terhadap Prosedur Permohonaan Kredit

Berdasarkan penelitian penulis selama kerja praktek di PT.TIMAH Tbk bahwa pelaksanaan fasilitas kredit yang dilakukan oleh calon debitur terlebih dahulu adalah calon debitur mendapatkan informasi tentang fasilitas kredit dan kemudian mengajukan pendaftaran permohonan. Kemudian setelah mengisi

formulir atas persetujuan istri/suami menyerahkannya kembali kebagian Pengembangan dan Pemeliharaan SDM yang disertakan dengan dokumen-dokumen yang diperlukan. Calon debiturpun harus siap menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh petugas kredit sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam pemberian fasilitas kredit.

Dalam melakukan permohonan kredit harus melengkapi persyaratan-persyaratan dan setelah semua lengkap maka calon debitur menyerahkan persyaratan tersebut kepada petugas kredit guna memenuhi segala ketentuan. Apabila calon debitur sudah menyelesaikan semua persyaratan-persyaratan kepada petugas yang berwenang, maka calon debitur hanya tinggal menunggu apakah pengajuan permohonan tersebut diterima atau ditolak oleh perusahaan.

Apabila pengajuan permohonan itu diterima, maka perusahaan mengeluarkan surat persetujuan melalui bagian Pengembangan dan Pemeliharaan SDM dan begitu juga sebaliknya apabila pengajuan permohonan ditolak, maka perusahaan mengeluarkan surat penolakan kepada calon debitur.

4.3 Analisis Terhadap Prosedur Umum Pemberian Fasilitas Kredit

Permohonan kredit yang diajukan akan diproses sesuai dengan prosedur umum administrasi kredit. Berawal dari persyaratannya, perusahaan mengharuskan pemohon untuk menyertakan surat keterangan bagi karyawan yang ingin mengajukan fasilitas kredit.

Sehubungan dengan diadakanya pemberian kredit kepada karyawan, perusahaan melakukan analisis kredit terlebih dahulu sebelum pengajuan kredit

diputuskan. Apakah calon debitur (karyawan) dapat memenuhi segala kriteria yang berlaku di PT. TIMAII Tbk.

Sebagai dasar dasar penilaian terhadap kelayakan kredit tersebut maka perusahaan menggunakan prinsip-prinsip pemberian kredit yang harus diperhitungkan. Adapun prinsip kredit yang dimaksud adalah:

1. Character (watak), Dalam penilaian mengenai watak ini pihak perusahaan melakukan jalinan hubungan dengan debitur dan juga meminta informasi pada perusahaan.
2. Capacity (kemampuan), Penilaian terhadap capacity ini perusahaan melakukan pengecekan terhadap keahlian debitur dalam kemampuannya sehari-hari baik kemampuan manajemen debitur maupun kemampuan teknis debitur.
3. Capital (modal), Dalam penilaian ini pihak perusahaan melakukan analisa laporan keuangan debitur.
4. Collateral (jaminan), Dalam penilaian ini perusahaan menggunakan sistem penilaian yang dilakukan oleh bagian kredit dan SDM.
5. Condition of economy, Dalam penilaian kondisi ekonomi ini pihak perusahaan melakukan survey mengenai kegiatan usaha dalam menunjang perekonomian demi kelancaran kerja debitur.

Penilaian terhadap prinsip kredit tersebut sebelumnya telah dapat diketahui oleh perusahaan melalui kegiatan operasional debitur sehari-hari. Perusahaan dapat meninjau secara langsung dan melakukan pengawasan kepada debitur. Setelah penilaian dilakukan maka perusahaan mengeluarkan surat keputusan tentang penolakan atau persetujuannya.

Dalam permohonan kredit yang telah menerima surat persetujuan, maka debitur harus menyiapkan segala keperluan yang akan diserahkan keperusahaan melalui petugas kredit yang bersangkutan yaitu bagian Pengembangan dan Pemeliharaan SDM sampai dengan dicairkannya kredit dan dilunaskannya kembali kredit tersebut kepada pihak bank melalui ketiga tahap kredit secara umum, yaitu tahap pra realisasi, tahap realisasi kredit, dan tahap post realisasi.

4.4 Analisis Terhadap Penentuan Suku Bunga Dan Perhitungan Angsuran

Setelah sumber keuntungan PT.TIMAH Tbk (Persero) telah menetapkan persentase suku bunga yang berlaku terhadap masing-masing fasilitas kredit. Khusus pada perusahaan besarnya suka banga sangat tergantung pada jenis kredit yang diambil juga besarnya persentase plafon maksimum yang diterima oleh debitur. Lain halnya dengan suku bunga kredit pada umumnya, pengaruh jangka kredit dan yang lainnya tidak begitu mempengaruhi besarnya suku bunga. Suku bunga yang dikeluarkan bank, baik flate rate maupun commitment fee ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan.

Adapun maksimum kredit yang diberikan secara umum tidak melebihi 30% dari gaji bersih sesuai dengan ketetapan yang berlaku di perusahaan maupun Bank Indonesia.

Angsuran perbulan dan besarnya plafon maksimum ditentukan pada lamanya masa kerja debitur. Pemotongan gaji perbulan disesuaikan dengan plafon kredit dan sisa masa kerja sehingga gaji bersih debitur perbulan tidak melebihi 30% setelah dihitung segala jenis potongan kredit.


INDONESIAN GERMANY INSTITUTE
IGI